



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019-2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman.
4. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pasaman
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
14. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
16. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2019-2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2019-2020 adalah untuk:

- a. Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2019-2020 adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG sehingga dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
- b. Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD;
- c. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan PUG meliputi

- a. RAD PUG Tahun 2019-2020 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Impelementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Resposif Gender dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan Pengarusutamaan Gender.
- b. RAD PUG 2019-2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2019-2020.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2019-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. **Rencana Aksi**, berisikan tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. **Penanggung Jawab**, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
 - c. **Instansi Terkait**, merupakan instansi terkait baik sebagai pelaksana maupun sebagai penanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
 - d. **Kriteria Keberhasilan**, berisikan uraian tentang keluaran (output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi PUG;
 - e. **Ukuran Keberhasilan**, berisikan uraian tentang output yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi PUG;

- f. **Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12**, berisikan uraian tentang target dan sasaran yang jelas dan terukur untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output Ukuran Keberhasilan;
- g. **Persentase Capaian**, berisikan uraian tentang persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi PUG;
- h. **Keterangan**, berisikan uraian tentang penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi;
- i. **RAD PUG Tahun 2019-2020** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2019-2020.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Disahkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI PASAMAN,






YUSUF LUBIS

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekda	11/2-19	1
3.	Kepala Bappeda	11/2-19	2
4.	Sekretaris	11/2-19	2
5.	Kabid Perenc. Sosbudpem	11/2-19	2

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	11.02.19	
KABAG HUKUM	11/2-19	
KASUBAG PP	11/2-19	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR :

- f. **Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12**, berisikan uraian tentang target dan sasaran yang jelas dan terukur untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output Ukuran Keberhasilan;
- g. **Persentase Capaian**, berisikan uraian tentang persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi PUG;
- h. **Keterangan**, berisikan uraian tentang penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi;
- i. **RAD PUG Tahun 2019-2020** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2019-2020.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Disahkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 18 februari 2019

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 18 februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : FEBRUARI 2019

PERIHAL : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019-2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Pasaman							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	1. Bappeda 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi di Kabupaten Pasaman	Ditetapkannya Keputusan Pasaman Pembentukan PUG di Kabupaten Pasaman	B03 : 1. Permintaan Tim/Personil Anggota Pokja PUG Kabupaten Pasaman. 2. Penyusunan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2019.		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim/Personil Anggota Pokja PUG Kabupaten Pasaman. 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
					B06:		B06:
					B09:		B09:
					B12 :		B12 :
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh SKPD Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tertaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan SKPD Penetapan <i>Focal Point</i> di seluruh SKPD Kabupaten Pasaman	B03: Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> dimasing-masing SKPD Tahun 2019		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> dimasing-masing SKPD
					B06:		B06:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditelapkannya Program Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten Pasaman Tahun 2019	Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman Tahun 2019	-	B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman yang diandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG. B06: B09 : B12:
							B06: B09 : B12:

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada masing-masing SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Unit Kabupaten Pasaman memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/SKPD Kabupaten Pasaman	1. Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG	1. Scan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi.
				2. Tersusnya laporan tahunan Pokja PUG Kabupaten Pasaman	2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota fokal point pada Pemerintah Kabupaten Pasaman	2. Scan bukti Pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan antara lain Undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.
						B06: Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara Undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Pengerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman	Tim Pemerintah Kabupaten Pasaman	1. Bappeda 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tenwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pasaman	Tertaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/SKPD Pemerintah Kabupaten Pasaman	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Pengerak/Sekretariat PPRG dari SKPD Kabupaten Pasaman 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Pengerak PPRG/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Ditetapkannya Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman oleh Keputusan Kepala Daerah Tahun 2019 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Pengerak/Driver PPRG dari SKPD Kabupaten Pasaman 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Pengerak PPRG/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman oleh Keputusan Kepala

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi Profil Gender Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasaman	Tersedianya informasi/data yang terplih antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Pemerintah Kabupaten Pasaman pada website pasamankab.go.id	<p>yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra)</p> <p>5. Pelatihan Tim Pegerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman</p>		<p>Daerah</p> <p>4. Scan bukti pelaksanaan Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Pegerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.</p> <p>5. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan Tim Pegerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.</p>
					B03:		1. Scan Link Profil Gender Kabupaten Pasaman sebelumnya (2018) pada website pemerintah Daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
					B06:		1. Scan Link Profil Gender Kabupaten Pasaman sebelumnya (2018) pada website pemerintah Daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
					B09:		2. Scan daftar Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten
					B12:		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
Penyusunan Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	1. Bappeda Kabupaten Pasaman 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Analisis Gender Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten Pasaman pada Website Pemerintah Daerah.	B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilih yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019 B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019 B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019 dalam website resmi pemerintah daerah	B03: Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point SKPD Kabupaten Pasaman B06: Penelaahan Gender Analisis Pathway oleh Tim	B03: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point SKPD Kabupaten Pasaman antara lain: undangan, absensi, notulen dan dokumen. B06: Scan Dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pasaman Inspektorat Kabupaten Pasaman			<p>Pengerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kerja SKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2020</p> <p>2. Penyusunan Gender Budget Statement pada RKA SKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2020</p> <p>3. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA SKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2020 pada Website resmi Pemerintah Daerah.</p>		<p>Pengerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman (ditandatangani oleh masing-masing Tim Pengerak/Driver PPRG)</p> <p>2. Scan Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala SKPD) dan dilampirkan dengan RKA SKPD Kabupaten Pasaman</p> <p>3. Scan Link Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah Kabupaten Pasaman</p> <p>4. Print screen menu Tagging, kegiatan yang responsif gender' pada e-planning.</p>
					<p>B09:</p> <p>1. Diampirkannya GAP SKPD yang telah dielaah dalam Renja SKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-planning</p>		<p>B09:</p> <p>1. Scan dokumen seluruh Renja SKPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan lampiran GBS SKPD</p> <p>2. Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil taggng pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Kinerja Indikator Nama Program, Nama</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilampirkan GAP dan GBS yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Kepala SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2020 Tersedianya menu Tagging/Perandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting Terintegrasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan dokumen GAP dan GBS yang telah ditangani oleh Kepala SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2020 Print screen menu tagging 'kegiatan yang responsif gender' pada e-planning Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu) Scan Laporan Pelaksanaan PPRG 		Kegiatan, Kegiatan, Jumlah Pagu).
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG								
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran								
Pemantauan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	<ol style="list-style-type: none"> Bappeda Kabupaten Pasaman Dinas Pemberdayaan 	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Pasaman sebagai bahan perumusan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati Pasaman melalui Wakil	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan instrumen pemantauan PUG Pemantauan dan Evaluasi 		<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun 	





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 4. Inspektorat Kabupaten Pasaman	kebijakan	Bupati	PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Pasaman triwulan I		berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan. 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD Kabupaten Pasaman triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke SKPD. Data dukung berupa Undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					<p>B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Pasaman triwulan II</p>		<p>B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD Kabupaten Pasaman triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke SKPD. Data dukung berupa Undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan triwulan II)</p>
					<p>B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Pasaman triwulan III</p>		<p>B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD Kabupaten Pasaman triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke SKPD. Data</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Review terhadap dan Perencanaan yang Penganggaran Gender di Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Inspektorat Kabupaten Pasaman	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan yang Penganggaran Gender di Pemerintah Kabupaten	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat PPRG di Kabupaten Pasaman	B03: Penyusunan kegiatan review PPRG dalam program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		B03: Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Pasaman triwulan IV 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati Pasaman melalui Wakil Kepala Daerah.		B12: 3. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan SKPD Kabupaten Pasaman triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke SKPD. Data pendukung berupa Undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi pelaksanaan triwulan IV) 4. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala bDaerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pasaman


RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Pasaman			Pasaman				
Pengawasan Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Inspektorat Kabupaten Pasaman	Tersedianya pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pasaman	Tersusunnya rekomendasi pengawasan terhadap hasil inspektorat PPRG di Pemerintah Kabupaten Pasaman	<p>B06: Pelatihan/Bimtek untuk AP/PP tentang pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah</p> <p>B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2020</p> <p>B12: Laporan pelaksanaan review PPRG untuk Tahun Anggaran 2020.</p> <p>B03: 1. Penyusunan instrumen pengawasan implementasi PPRG 2. Pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019(priode</p>		<p>B06: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi AP/PP antara lain: undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.</p> <p>B09: Scan Laporan pelaksanaan Review untuk Tahun Anggaran 2020</p> <p>B12: Scan Laporan pelaksanaan review PPRG Tahun Anggaran 2020.</p> <p>B03: 1. Scan instrumen pengawasan implementasi PPRG Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Pasaman 2. Scan hasil Pengawasan inspektorat terhadap</p>




RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Januari-Maret)		Implementasi PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019 (priode Januari-Maret)
					B06 : Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman (priode April-Juni)		B06 : Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019 (priode April-Juni)
					B09 : Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman (priode Juli - September)		B09 : Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman Tahun anggaran 2019 (priode Juli - September)
					B12 : 1. Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG di Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019 (priode Oktober-Desember) 2. Tersusunnya rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG Kabupaten Pasaman Tahun anggaran 2019 yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana		B12 : 1. Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019 (priode Oktober-Desember) 2. Scan laporan yang berisikan rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG Tahun Anggran 2019 berdasarkan hasil Pengawasan Inspektorat yang disampaikan kepada Kepala

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6 Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.	7	8 Daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekda	1/2-19	
3.	Kepala Bappeda	1/2-19	
4.	Sekretaris		
5.	Kabid Perenc. Sosbudpem	1/2-19	

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH			
JABATAN	TGL.	PARAF	
ASST PEMERINTAHAN	11.02.19		
KABAG HUKUM	8/2.19		
KASUBAG PP	8/19		

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	KET 8
					Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.		Daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.

BUPATI PASAMAN,

Yusuf Lubis
YUSUF LUBIS